



Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Pada PT. Tanifund Madani Indonesia

Fiska Nadia¹, Rika Lestari², Hengki Firmanda³

Prodi Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia¹²³

Received: 02 September 2024
Revised: 15 September 2024
Accepted: 22 September 2024

Abstract

This Research Is About The Position Of The Parties In The Loan Facility Disbursement Agreement At Pt Tanifund Madani Indonesia. The Parties To The Agreement Are The Lender, The Borrower, And The Operator. The Organizer Includes A Clause For The Transfer Of Responsibility Entirely To The Lender. The Position Of The Lender Gets A Weak Position, Because The Organizer Includes The Clauses Of The Agreement. The Content Of The Agreement States That If There Is A Default Of The Borrower, All Risks Including The Risk Of Default Are Fully Borne By The Lender. Form Of Responsibility The Operator May Attempt To Collect The Borrower As A Form Of Implementation Of Its Obligations. However, There Is No Guarantee The Lender's Refund Will Work. The Objectives Of This Thesis Research, Namely: First, To Find Out And Analyze The Position Of The Parties In The Loan Facility Disbursement Agreement At Pt Tanifund Madani Indonesia; And Second, To Find Out The Responsibilities Of The Parties In The Loan Facility Disbursement Agreement At Pt Tanifund Madani Indonesia. This Type Of Research Can Be Classified As Empirical Or Sociological Legal Research, Because In This Study The Author Directly Conducts Research With The Interview Method To Provide A Complete And Clear Picture Of The Problem Under Study. The Conclusion That Can Be Obtained From The Results Of The Study Is First, There Is A Weak Position For Lenders In The Agreement, That All Risks Including The Risk Of Default Are Fully Borne By The Lender. ; Second, The Responsibility Of The Parties In The Loan Facility Disbursement Agreement That The Operator (Pt Tanifund) Uses Credit Scoring. The Organizer Carries Out Borrower Profiling By Looking At The Application Of Lending With The 5c Principle (Character, Capital, Capacity, Condition Of Economic, Collateral). The Debtor Is Proven Not To Meet The Analysis Of Credit, Especially In The Principle Of Character, In Fact The Debtor Is Proven To Be A Drug User And Shows A Bad Character, Mentality And Character, The Principle Of Capacity Or The Ability Of Debtors To Pay Off Loans As Measured By Business Conditions, Income And Turnover Of Debtors Can Be Seen When The Debtor's Income Decreases So That It Is Difficult To Return Funds, The Principle Of Condition Of Economic That Farmers Are Affected By Fruit Caterpillar Pests And Drought. Does Not Meet The Analysis Of Lending Based On The 5c Principle So That The Operator Can Be Responsible To The Lender. Not Finding Good Faith, Pt Tanifund Madani Indonesia Gives Responsibility As A Form Of Awareness Of Having Made A Mistake.

Keywords: *Legal Responsibility-The Parties-Agreement*

(*) Corresponding Author: Fiskanadia4052@gmail.com

How To Cite: Nadia, F., Lestari, R., & Firmanda, H. (2024). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Pada PT. Tanifund Madani Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 450-461. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13899341>

Pendahuluan

Masyarakat Memiliki Peranan Penting Dalam Mendorong Penguatan Inklusi Keuangan. Perusahaan Startup Fintech Kian Mudah Ditemukan Ikut Membantu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Digitalisasi. Fintech Peer To Peer Lending Menjadi Salah Satu Contoh Inovasi Keuangan, Sebagai Usaha Yang Menyediakan Bantuan (Perantara) Untuk Menyalurkan Dana Investasi Dari Lender (Pemberi Dana) Kepada Borrower (Penerima Dana). Keterlibatan Teknologi Informasi Memiliki Tujuan Antara Lain: 1) Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sebagai Bagian Dari Masyarakat Global; 2) Mengembangkan Perdagangan, Perekonomian Nasional Tujuannya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; 3) Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pelayanan Publik; 4) Membuka Kesempatan Seluas-Luasnya Kepada Setiap Orang Yang Memiliki Kemampuan Dalam Pemanfaatan Dan Penggunaan Teknologi Informasi Yang Bertanggung Jawab; 5) Memberikan Rasa Aman, Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Pengguna Dan Penyelenggara Teknologi Informasi.

Kegiatan Pinjam Meminjam Dinilai Praktis Karena Dapat Dilakukan Dalam Waktu Kapan Dan Dimana Saja, Borrower Dapat Mengajukan Pinjaman. Terlebih Dahulu Ada Proses Profiling Oleh Penyelenggara Terhadap Calon Borrower Dan Lender. Salah Satu Masalah Yang Dihadapi Oleh Pengguna Aplikasi Tanifund Adalah Jumlah Investasi Dengan Nilai Portofolio Yang Tidak Berhasil Dikembalikan. Kontrak Yang Disediakan Memuat Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha (Penyelenggara).

Berkaitan Dengan Perjanjian, Ketika Ada Perbuatan Melawan Hukum Maka Akan Ada Tanggung Jawab Yang Dibebankan Kepada Para Pihak. Jenis-Jenis Perbuatan Hukum Sudah Dikenal Semenjak Hukum Romawi Muncul. Adapun Jenis-Jenis Perbuatan Melawan Hukum Antara Lain: Pencurian (*Furtum/ Conversion*), Perampokan (*Rapina/ Forceable Conversion*), Penghinaan (*Iniuria/ Wilful Aggression Upon Personality*) Dan Kerugian (*Damnum Iniuria Datum/ Wrongful Injury To Property*). Sehubungan Dengan Kerugian, Berdasarkan Pasal 1313 Kuhperdata Memberikan Identifikasi Pada Perjanjian Yang Memiliki Akibat Hukum Serta Perjanjian Yang Tidak Berakibat Hukum Dan Perjanjian.

“Take It Or Leave It” Sebagai Istilah Dalam Mempelajari Hukum Perjanjian. Ketika Ada Tindakan Menerima Isi Perjanjian, Akan Ada Penandatanganan Perjanjian. Sebaliknya Apabila Menolak Isi Perjanjian Maka Perjanjian Dianggap Tidak Ada Karena Tidak Menandatangani Perjanjian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Memberikan Definisi Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Adalah Perjanjian Para Pihak Yang Dimuat Dalam Sistem Elektronik Dan Kontrak Tersebut Mengikat Para Pihak. Tampilan *E-Contract* Tertuang Dalam Sistem Elektronik Dan Kontrak Tidak Dalam Bentuk Tertulis. Tahapan Awalnya Adalah Penandatanganan Perjanjian Melalui *Digisign* (Tanda Tangan Digital).

Tanifund Adalah Bagian Dari Perusahaan Tanihub Group. Tanifund Ini Berfokus Pada Penyediaan Dana Dari Pemberi Pinjaman Kepada Penerima Pinjaman. Berdasarkan Wawancara Dengan Borrower Aplikasi Tanifund, Salah Satu Kelompok Tani Yaitu Kelompok Tani Macakal Menjadi Borrower. Kelompok Tani Ini Berasal Dari Desa Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat Dan Mereka Berhasil Membangun Kemitraan Petani Di 5 (Lima) Kabupaten Di Jawa Barat.

Kontrak Baku Yang Disediakan Platform Tanifund Tidak Membuka Kesempatan Pihak Lain Untuk Melakukan Negosiasi Mengenai Apa Yang Akan Disepakati Untuk Selanjutnya Dituangkan Dalam Kontrak. Keseimbangan Para Pihak Akan Bisa

Terwujud Apabila Para Pihak Berada Pada Posisi Yang Sama Kuat. Tidak Hanya Berbicara Tentang Keseimbangan Para Pihak Yang Mengarah Pada Kebebasan Berkontrak, Ketidakadilan Sering Terjadi Ketika Salah Satu Pihak Berada Dalam Posisi Lemah.

Perjanjian Seharusnya Dibuat Oleh Seorang Yang Kompeten Pada Keahliannya Sebagai Perancang Kontrak. Selain Itu, Pelaku Usaha Harus Mematuhi Asas Hukum Perjanjian Antara Lain: Asas Keseimbangan, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Itikad Baik. Pengaturan Asas Hukum Perjanjian Diatur Dalam Pasal 1388 Kuhperdata.

Para Lender (Investor) Kerap Mempertanyakan Keberadaan Dana Investasi Perihal Berapa Persen Yang Di-Cover Oleh Asuransi. Pada Aplikasi Tanifund, Diketahui Pernah Bekerjasama Dengan Asuransi Pasarpolis. Ketika Lender Mengalami Kerugian Dan Pihak Lender Tidak Memperhatikan Nilai Risk Dan Return, Sudah Seharusnya Lender Menganalisis Terlebih Dahulu Apakah Platform Tempat Ia Berinvestasi Adalah Platform Yang Dinilai Aman Dan Terpercaya Sebelum Melakukan Kegiatan Investasi.

Terkait Bagaimana Pihak Penyelenggara Melaksanakan Proses Profiling Hal Demikian Sangat Diperlukan Agar Dapat Meminimalisir Cidera Janji Oleh Peminjam/Borrower Dalam Kontrak Elektronik Peer To Peer Lending. Kedudukan Pihak Penyelenggara Tidak Jelas Yang Mana Klausul-Klausul Perjanjian Berpegang Pada Kesepakatan Kedua Belah Pihak. Berkaitan Dengan Terpenuhinya Syarat-Syarat Materiil Dan Formil Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Juga Menjadi Perhatian. Namun, Pihak Penyelenggara Adalah Penghubung Atau Pihak Yang Mempertemukan Pemberi Pinjaman Dan Penerima Pinjaman.

Kajian Pustaka

Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Tanggung Jawab Berasal Dari Adanya Aturan Hukum Yang Memberikan Kewajiban Kepada Subyek Hukum Dengan Ancaman Sanksi Apabila Terdapat Kewajiban Yang Tidak Dilaksanakan. Tanggung Jawab Adalah Suatu Akibat Atas Konsekuensi Kebebasan Seseorang Tentang Perbuatannya Yang Berkaitan Dengan Etika Atau Moral Dalam Melakukan Suatu Perbuatan. Hans Kelsen Mengatakan Tanggung Jawab Adalah Berkaitan Dengan Kewajiban Yang Bersumber Dari Aturan Hukum. Menurut Konsep Hukum Perdata, Tanggung Jawab Adalah Tanggung Jawab Seseorang Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.

Tinjauan Umum Tentang Konsep Hukum Perjanjian

Kata “Sepakat” Menjadi Dasar Suatu Perjanjian Diadakan. Perjanjian Didasarkan Pada Niat Para Pihak Dengan Tujuannya Menciptakan Akibat Hukum. Apabila Tidak Didasarkan Pada Kata Sepakat, Janji Sehubungan Dengan Kata Sepakat Dapat Saja Dilanggar Sehingga Tidak Ada Akibat Hukumnya (Tidak Ada Sanksinya). Konsep Hukum Perjanjian Dipergunakan Dalam Penelitian Ini Dikarenakan Terdapat Asas Keseimbangan. Akan Tercapai Keseimbangan Apabila Para Pihak Berada Pada Posisi Yang Sama Kuat. Seringkali Ketidakadilan Terjadi Pada Pihak Yang Berada Dalam Posisi Yang Lemah.

Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas Hukum Perjanjian Menjadi Landasan Berpikir Dalam Membentuk Suatu Peraturan. Asas-Asas Hukum Berbicara Tentang Apa Yang Kiranya Menjadi Merupakan Rintangan Ketentuan-Ketentuan Hukum. Pembagian Asas Hukum Perjanjian Antara Lain:

1. Asas Konsensualitas

Asas Ini Mengatakan Sumber Perjanjian Kontraktual Adalah Bertemunya Kehendak (*Convergence Of Wills*) Atau *Concensus* Para Pihak Yang Membuat Kontrak. Para Pihak Memiliki Kemauan Untuk Saling Mengikatkan Kepercayaan Bahwa Perjanjian Akan Dipenuhi.

2. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Dapat Dilihat Dalam Pasal 1338 Kuhperdata: “Perjanjian Yang Dibuat Harus Sah Menurut Undang-Undang Dan Harus Dipenuhi Bagi Yang Membuatnya”.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Diatur Dalam Pasal 1338 Juncto Pasal 1337 Kuhperdata.

4. Asas Iktikad Baik

Berkaitan Dengan Pelaksanaan Perjanjian Ada Pengaturan Tentang Apa Yang Patut Dan Seharusnya Diikuti Dalam Lingkungan Pergaulan Masyarakat.

Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman

Lender Atau Pemberi Pinjaman Adalah Orang Yang Berinvestasi Dalam Praktik *Peer To Peer Lending*. Pihak Penyelenggara Hanya Sebagai Penyalur Uang. Penyelenggara Menyalurkan Uang Investor Langsung Kepada Penerima Pinjaman (*Borrower*). *Platform Peer To Peer Lending* Menyediakan Persyaratan Dan Kondisi (*Terms And Condition*) Terhadap *Lender/ Pemberi Pinjaman*.

Hubungan Hukum Yang Terjadi Antara *Lender* Dan Penyelenggara Dikenal Juga Dengan Hubungan Hukum Yang Terbentuk Dari Perjanjian Pemberian Kuasa. Pemberian Kuasa Dikenal Dalam Pasal 1795 Kuhperdata: “Pemberian Kuasa Dapat Dilakukan Secara Khusus, Yaitu Hanya Mengenai Satu Kepentingan Tertentu Atau Lebih Atau Secara Umum, Yaitu Melingkupi Segala Kepentingan Pemberi Kuasa”. Penyelenggara Berhak Mendapatkan Komisi (*Fee*) Dari Usahanya Menyalurkan Dana Ke *Borrower*.

Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman

Tahapan Sebelum Memperoleh Pembiayaan Online Oleh Debitur, Debitur Harus Memiliki Pengetahuan Besar Dan Menghadapi Kenyataan Yang Saat Ini Tidak Jarang Bagi Pihak Debitur Yang Kesulitan Dalam Menjangkau Pembiayaan Online (Inovasi). Pasal 1338 Kuhperdata Menjadi Dasar Hukum Bagi Pemberlakuan Dalam Mengadakan Transaksi Pinjam Meminjam. Pemberian Kredit Mengacu Pada Buku Iii Kuhperdata Yang Mengatakan Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Bank Sebagai Kreditur Dan Calon Debitur (*Nasabah*) Sebagai Peminjam Untuk Mendapatkan Kredit Dari Bank.

Hubungan Hukum Antara *Lender* Dan *Borrower* Adalah Kontruksi Hukum Berupa Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Dikenal Dengan Perjanjian Kredit). Dapat Dilihat Dalam Peraturan Ojk Nomor 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Pasal 20 Ayat (1) Dan (2).

Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Dengan Penerima Pinjaman

Hingga Saat Ini Belum Ada Pengaturan Yang Menyebutkan Hubungan Legalitas Antara Penyelenggara Dengan *Borrower*. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Dan *Borrower* Bersifat Administratif Berkaitan Dengan Seleksi Calon Peminjam Oleh *Platform* (Penyelenggara). Posisinya Penyelenggara Bahwa Ia Akan Selalu Ada Dalam Melaksanakan Transaksi Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Sistem Elektronik, Karena Ia Sebagai Pihak Ketiga Dalam Praktik *Peer To Peer Lending*. Dapat Dilihat Dalam Ketentuan Undang-Undang Ite Dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Berkaitan Dengan Eksistensi Perjanjian Baku, Harus Ada Persesuaian Kehendak (Kata Sepakat). Pemaknaan Persesuaian Kehendak Antara Lain: 1) Para Pihak Pembuat Kontrak Harus

Sepakat Terhadap Hal-Hal Yang Pokok; 2) Hal-Hal Yang Diinginkan Pihak Yang Satu Juga Diinginkan Pihak Yang Lain Dan Dapat Dinyatakan Secara Tegas Maupun Yang Diam-Diam; 3) Kebebasan Dari Para Pihak Dan Tidak Ada Unsur Tekanan Yang Berakibat Adanya Cacat Dari Kebebasan Tersebut.

Tinjauan Umum Tentang *Financial Technology*

Investor/ *Lender* Banyak Sekali Yang Tertarik Atas Imbal Hasil Investasi Ditawarkan Oleh *Platform Peer To Peer Lending*, Dengan Suku Bunganya Sebesar 18 % Per Tahun. *Return* Merupakan Sebagai Akibat Dari Kegiatan Investasi Di *Fintech Peer To Peer Lending*. Teknologi *Smart Contract* Adalah Perjanjian Yang Dirancang Secara Otomatis Dan Tanpa Melibatkan Pengadilan Ataupun Juga Menghilangkan Kebijaksanaan Manusia Dari Pelaksanaan Kontrak. Terdapat Manfaat Dan Risiko Dalam *Fintech*.

Teori Perlindungan Hukum Berasal Dari Aliran Hukum Alam. Aliran Hukum Tersebut Mengatakan Bahwa Hukum Adalah Bersumber Dari Tuhan Yang Bersifat Universal Dan Abadi. Di Dalam Diri Manusia Sudah Ada Hak Dan Kewajibannya Terhadap Masyarakat Dan Lingkungan Sekitarnya, Ada 3 (Tiga) Macam Kepentingan Manusia Yang Dilindungi Hukum Yaitu: *Public Interest* (Kepentingan Umum), *Social Interest* (Kepentingan Masyarakat), *Private Interest* (Kepentingan Individual)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Sosiologis Yaitu Penelitian Yang Menggunakan Identifikasi Hukum Dan Mengetahui Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Hukum Yang Berlaku Di Masyarakat. Narasumber Dalam Penelitian Ini Adalah *Borrower* Dan *Lender* Aplikasi Tanifund. Penelitian Ini Mempergunakan Analisis Deskriptif Kualitatif, Yaitu Data-Data Seadanya Yang Benar-Benar Terjadi Di Lapangan, Informasi-Informasi Yang Telah Ditinjau Kebenarannya, Maka Dapat Nantinya Dilakukan Analisis Terhadap Data Dan Informasi Yang Diperoleh Tersebut. Artinya, Perspektif Partisipan Didapat Dari Agenda Wawancara Yang Dilakukan Untuk Tercapainya Tujuan Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Pada Pt. Tanifund Madani Indonesia

Penyelenggara Teknologi *Fintech* Sebagai Pendukung Pasar Yang Mampu Memberikan Fasilitas Pemberian Informasi Yang Lebih Cepat Dan Lebih Murah Terkait Dengan Produk Atau Layanan Jasa Keuangan Kepada Masyarakat. Sehubungan Dengan Maraknya *Fintech* Saat Ini, Negara Dalam Konsep “Negara Hukum” Indonesia Dapat Mengatur Dan Mengawasi Bisnis *Fintech*.

Pada Awalnya, Pihak Penyelenggara Dan Pemberi Pinjaman (Investor) Terikat Dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Nomor T210615174684. Penyelenggara/ Pt Tanifund Diwakili Oleh Ivan Arie Sustiwawan Selaku Direktur Pt Tanifund Madani Indonesia Dengan Hadi Meidiyan Sebagai Investor. Dana Investor Dapat Langsung Disetorkan Kedalam Suatu Proyek Budidaya Di Platform Tanifund. Dana/ Pinjaman Hanya Dapat Digunakan Untuk Keperluan Pembiayaan Proyek Budidaya Porang Serang – 3 Yang Diikuti Oleh Pak Hadi Meidiyan Selaku Lender/ Investor.

Proyek Yang Diikuti Oleh Pak Hadi Meidiyan Tersebut Memiliki Jangka Waktu Fasilitas Pinjaman 183 Hari Kalender Sejak Tanggal Efektif. Proyek Tersebut

Dikenakan Biaya Asuransi Untuk Pemberi Pinjaman Yang Diatur Dalam Prospektus. Pt Tanifund Dalam Melaksanakan Proses Crowdfunding Memiliki Waktu Paling Lambat 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender Untuk Pengumpulan Total Fasilitas Pinjaman Yang Diajukan Pihak Penerima Pinjaman. Setelah Proses Crowdfunding, Penyelenggara Melakukan Pendebitan Dana Fasilitas Pinjaman Dari Rekening Dana Lender (Rdl) Ke Rekening Escrow Penyelenggara Untuk Selanjutnya Disalurkan Oleh Penyelenggara. Adapun Kesepakatan Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Pak Hadi Meidiyan Kepada Penyelenggara Untuk Proyek Budidaya Porang Serang – 3 Adalah Sebesar Rp.1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pak Hadi Meidiyan Tidak Membaca Dengan Cermat Perjanjian Pembiayaan Di Proyek Yang Diikutinya. Terdapat Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Yang Dicantumkan Oleh Pihak Penyelenggara Di Proyek Tersebut. Tepatnya Dalam Pasal 9.1 Huruf (E) Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Nomor T210615174684 Yang Bunyinya: “Penyelenggara Tidak Bertanggung Jawab Atas Segala Resiko Pinjam Meminjam, Penggantian Kerugian, Biaya, Denda Dan/Atau Bunga Akibat Dari Atau Terkait Dengan Wanprestasi Penerima Pinjaman Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Risiko Gagal Bayar, Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Mana Ditanggung Sepenuhnya Oleh Pemberi Pinjaman”.

Berdasarkan Pasal 9.1 Huruf (E) Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Nomor T210615174684 Tersebut, Kedudukan Pak Hadi Meidiyan Selaku Investor Mendapat Posisi Yang Lemah. Terlebih Lagi Platform Tanifund Tidak Menyediakan Factsheet Calon Peminjam Agar Bisa Diakses Oleh Pak Hadi Meidiyan.

Proyek Kedua Yang Diikuti Pak Hadi Meidiyan Adalah Budidaya Melon Golden Bandung - 3. Perjanjian Diadakan Antara Penyelenggara Yang Diwakili Oleh Direktur Pt Tanifund, Pamitra Wineka Dengan Hadi Meidiyan Selaku Pemberi Pinjaman. Perjanjian Yang Diadakan Para Pihak Diberi Nama Dan Kode Sebagai Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Nomor T211016269403. Dana Yang Disetorkan Pak Hadi Meidiyan Untuk Selanjutnya Dapat Disetorkan Kepada Penerima Pinjaman Melalui Pt Tanifund Adalah Sebesar Rp.15.300.000 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Ketentuan Suku Bunga Pinjaman Yang Ditetapkan Penyelenggara Kepada Pak Hadi Meidiyan Adalah Sebesar 15% Per Annum (P.A). Ketentuan Tersebut Sudah Berlaku Sejak Saat Tanggal Efektif Hingga Tanggal Jatuh Tempo.

Terdapat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pasal 2.3 Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Nomor T211016269403 Sebagai Berikut:

“Para Pihak Sepakat Bahwa Risiko Pinjam Meminjam Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Risiko Gagal Bayar, Dan Seluruh Kerugian Dari Atau Terkait Dengan Kesepakatan Pinjam Meminjam Ditanggung Sepenuhnya Oleh Pemberi Pinjaman”.

Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pasal 2.3 Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Nomor T211016269403 Tersebut Dapat Dianalisis Kedudukan Para Pihak Tidak Seimbang. Posisi Penyelenggara Adalah Posisi Ekonomi Yang Kuat. Pihak Pengguna Aplikasi Peer To Peer Lending (Lender) Memiliki Posisi Yang Lemah Karena Ia Hanya Bisa Menerima, Karena Ada Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Bunyinya, Segala Risiko Termasuk Risiko Gagal Bayar Sepenuhnya Ditanggung Oleh Pemberi Pinjaman.

Dalam Pasal 8.1 Huruf (E) Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Nomor T211016269403, Terdapat Klausula Pengalihan Tanggung Jawab. Adapun Bunyi Pasal Perjanjiannya Yaitu: “Penyelenggara Tidak Bertanggung Jawab Atas Segala Risiko Pinjam Meminjam, Penggantian Kerugian, Biaya, Denda, Dan/ Atau Bunga Akibat Dari

Atau Terkait Dengan Wanprestasi Penerima Pinjaman Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Risiko Gagal Bayar, Berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Mana Ditanggung Sepenuhnya Oleh Pemberi Pinjaman”.

Klausula tersebut memberikan konsekuensi tidak seimbang bargaining power bahwa penyelenggara sebagai pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah (investor/ lender). Bahwa para pihak bebas menentukan dalam mencantumkan atau tidak klausula dalam perjanjian. Pak Hadi Meidiyan selaku investor hanya bisa menerima/ mengikuti syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya.

Proyek ketiga yang diikuti oleh Pak Hadi Meidiyan yaitu susu segar. Ketika hendak men-download perjanjian pembiayaan untuk proyek tersebut, Pak Hadi Meidiyan hanya diberikan bukti sertifikat kepemilikan dari Pt Tanifund Madani Indonesia. Isi sertifikatnya yaitu Pt Tanifund menyatakan pihaknya akan menggunakan dana yang telah disetor Pak Hadi Meidiyan dalam proyek susu segar yaitu sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Adapun nomor transaksinya diberi kode nomor transaksi T190821775807. Jadi, Pak Hadi Meidiyan hanya mendapat sertifikat bukti kepemilikan dana dan prospektus saja, namun tidak diberikan perjanjian pembiayaan pada proyek susu segar.

Pihak penyelenggara diketahui memberikan perjanjian pembiayaan kepada Pak Hadi Meidiyan hanya untuk 2 (dua) proyek yang diikutinya di aplikasi Tanifund. Sangat terbuka peluang ketidakjelasan mengenai keabsahan perjanjian fintech. Adanya kebebasan perusahaan fintech menentukan perjanjian tersebut, menyebabkan pihak penyelenggara kerap kali tidak memperhatikan keabsahan dari suatu perjanjian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi selaku lender aplikasi Tanifund mengatakan bahwa pada perjanjian proyek budidaya dalam portofolio yang diikutinya, di dalam perjanjian ada mencantumkan klausul asuransi. Namun, pada proyek budidaya lain yang diikuti olehnya, ternyata klausul asuransi untuk melindungi dana lender tidak lagi dicantumkan dalam perjanjian dengan nomor kode yang berbeda dari perjanjian sebelumnya demikian juga tidak dicantumkan di proyek budidaya lainnya tersebut. Itikad baik yang dimiliki penyelenggara juga tidak diterapkan, karena lender juga telah mengupayakan untuk menghubungi direktur Tanifund melalui chatbox whatsapp, namun jawaban penyelenggara tidak sama sekali memberikan solusi untuk lender. Telah diupayakan menghubungi lewat call centre Tanifund juga tidak ada tanggapan.

Selanjutnya wawancara dengan lender bernama Kak Vega mengatakan nilai portofolio investasinya sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) belum termasuk bunga yang seharusnya didapatkan dari nilai portofolio. Sehubungan dengan nilai-nilai kerugian tersebut, kerugian ini termasuk salah satu jenis perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dikarenakan tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan oleh undang-undang atau menjalankan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau sikap kehati-hatian dalam masyarakat.

Pada aplikasi Tanifund belum ada ketentuan batas usia untuk menjadi calon peminjam dan calon lender/ investor, namun ada verifikasi KTP pada saat transaksi dan saat pembuatan akun. Tidak ada ketentuan usia dalam pendaftaran akun, namun ada instruksi untuk upload KTP. Tidak pernah ada laporan kepada saya

Selaku Lender Terkait Penyeleksian Borrower/ Peminjam, Terkait Pemilihan Orang Dan Berapa Orang Peminjamnya. Jadi Pihak Lender Tidak Tahu Siapa Borrower-Nya. Dulu Pada Saat Aplikasi Tanifund Masih Aktif, Terdapat Jawaban Email Tanifund Kepada Lender Itu Copy Paste Saja Bukan Hasil Jawaban Yang Memberikan Solusi Untuk Lender Terkait Proyek Yang Diikuti Olehnya, Jawaban Email Tersebut Bisa Dikatakan Template.

Dari Hasil Wawancara Dengan Borrower Dan Lender Dapat Dikatakan Bahwa Penyelenggara Juga Menyediakan Kontrak Baku. Dikaitkan Dengan Teori Tanggung Jawab Dan Konsep Hukum Perjanjian Jelas Pihak Penyelenggara Telah Melanggar Asas-Asas Perjanjian Karena Tidak Memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian.

b. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Pada Pt. Tanifund Madani Indonesia

1. Tanggung Jawab Penyelenggara Dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Pada Pt. Tanifund Madani Indonesia

Apabila Terjadi Wanprestasi Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam, Penyelenggara Dapat Bertanggung Gugat Terhadap *Layanan Peer To Peer Lending*. Di Sisi Lain, Berdasarkan Teori Investasi *High Risk High Return* Mengatakan *Platform Peer To Peer Lending* Dapat Saja Dibebaskan Dari Tanggung Jawabnya.

Platform Tanifund Menggunakan Sistem *Profiling*. Penyelenggara Menggunakan Sistem *Profiling* Untuk Mengetahui Kredibilitas *Borrower*. Referensi Yang Digunakan Pada Sebuah *Profiling* Dikenal Dengan Prinsip Pemberian Kredit.

Dalam Pemberian Kredit Mengacu Pada Prinsip 5c, Prinsip-Prinsip Nya Antara Lain:

1. *Character* (Watak, Kepribadian), Yaitu Analisis Penilaian Calon Debitur Dengan Melihat Dari Watak Atau Kepribadian Debitur.
2. *Capital* (Modal), Yaitu Suatu Analisis Penilaian Calon Debitur Dengan Melihat Dari Struktur Modal Yang Dimiliki Debitur.
3. *Capacity* (Kemampuan), Terkait Analisis Penilaian Calon Debitur Dengan Melihat Dari Kemampuan Debitur Dalam Menjalankan Usahanya.
4. *Condition Of Economic* (Kondisi Ekonomi), Yaitu Terkait Analisis Penilaian Calon Debitur Dengan Melihat Dari Kondisi Ekonomi (Mikro Dan Makro).
5. *Collateral* (Jaminan), Terkait Analisis Penilaian Calon Debitur Dengan Melihat Dari Jaminan Yang Diberikan.

Prinsip-Prinsip 3r Juga Dikenal Dalam Kriteria Menentukan Penilaian Pemberian Kredit, Prinsip-Prinsipnya Antara Lain:

1. *Return* (Hasil Yang Dicapai) Yaitu Penilaian Atas Hasil Yang Akan Dicapai Oleh Calon Debitur Setelah Dibantu Dengan Kredit Yang Telah Disalurkan.
2. *Repayment* (Pembayaran Kembali) Bahwa Penilaian Diadakan Untuk Menilai Berapa Lama Debitur Dapat Membayar Kembali Pinjamannya Sesuai Dengan Kemampuan Pembayaran Kembali (*Repayment Capacity*) Dan Bagaimana Periode Pembayaran Yang Sesuai Dengan Kondisi Calon Debitur.
3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko), Bahwa Kreditur Harus Dapat Mengetahui Dan Menilai Sejauh Mana Kondisi Calon Debitur Yang Mampu Menanggung Risiko Kegagalan Apabila Terjadi Sesuatu Hal Yang Tidak Diinginkan.

Kelompok Tani Macakal Menanam Komoditas Tanaman Yaitu Tomat Beef. Komoditas Tomat Yang Ditanam Adalah 1.000 Benih Tomat. Komoditas Tomat Beef Yang Berhasil Terjual Yaitu Dengan Total Hasil Panen 4 Kilogram Untuk 1 Pohon Dan

Kurang Lebih 4 Ton All Grade. Hasil Panen Tomat Yang Dibudidayakan Kelompok Tani Macakal Terjual Dengan Harga 4 Ton Tomat Dan Didapat Pendapatan Sebesar Rp.18.160.000 (Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Dodi Selaku Borrower Aplikasi Tanifund, Mengatakan Tidak Ada Kerugian Atas Keterlambatan Pengambilan Barang Hasil Panen, Namun Yang Terjadi Adalah Pada Market Tanifund Nya Yang Berubah Dan Bisa Diketahui Dalam Perjanjian Budidaya Proyek Oleh Tanihub (Induk Perusahaan Tanifund) Perihal Market Tersebut Dialihkan Ke Vendor-Vendor Lainnya Agar Dapat Menyelamatkan Barang Hasil Panen. Sehingga Diketahui Tidak Ada Nilai Kerugian Yang Terjadi Atas Peristiwa Keterlambatan Pengambilan Barang. Tanihub Sebagai Perusahaan Yang Memasarkan Hasil Panen Borrower Agar Bisa Mengembalikan Dana Investor Di Tanifund. Jadi, Pada Saat Itu, Barang Hasil Panen Semuanya Berhasil Dan Tidak Ada Barang Hasil Panen Yang Rusak.

Pihak Borrower Mengatakan Selama Berusaha Tani, Pernah Kesulitan Mengembalikan Dana Karena Gagal Panen. Investor Bernama Ahmad Mendapat Balasan Email Dari Pt Tanifund, Mengatakan Pihak Borrower Sempat Mengalami Gagal Panen Untuk Proyek Budidaya Melon Canary Yang Diikutinya. Pihak Penyelenggara Memberitahukan Di Email Borrower Melakukan Fraud, Namun Penyelenggara Mengatakan Akan Memonitor Secara Berkala Untuk Penagihan Kepada Borrower. Pihak Borrower Selanjutnya Menanam Kembali Dengan Tanaman Tomat Agar Dapat Mempercepat Pengembalian Dana Lender (Investor) Sebagai Pelaksanaan Kewajiban Penyelenggara Dalam Hal Mitigasi Risiko.

2. Tanggung Jawab Borrower Dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Pada Pt. Tanifund Madani Indonesia

Tidak Ada Tanggung Jawab Yang Jelas Dan Terikat Mengenai Penggantian Kerugian Oleh Borrower/ Penerima Pinjaman. Namun, Dapat Dianalisis Berdasarkan Prinsip-Prinsip 5c Pemberian Kredit, Prinsip Capital (Modal) Dalam Menentukan Jangka Waktu Pembayaran Kembali Kredit Yang Akan Diterima. Belum Terpenuhinya Prinsip Ini Karena Laporan Keuangan (Pencatatan Transaksi) Tidak Bisa Diakses Sama Sekali Oleh Pemberi Pinjaman. Seharusnya Ada Dilampirkan Factsheet Untuk Mengetahui Laporan.

Karakter Yang Dimiliki Borrower Adalah Faktor Dominan Terkait Apakah Ia Cukup Mampu Untuk Menyelesaikan Hutangnya. Pihak Borrower Yang Tidak Mempunyai Itikad Baik Akan Membawa Kesulitan Bagi Pihak Penyelenggara Dikemudian Hari. Berdasarkan Wawancara Dengan Borrower, Faktor Keturunan Keluarga Debitur Dapat Dilihat Sebagian Besar Melaksanakan Pekerjaan Sebagai Petani Secara Turun-Temurun, Dan Latar Belakang Pendidikan Borrower Adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Dalam Merawat Panen, Debitur (Petani) Pernah Meminjam Uang Dengan Bakul Gabah (Kreditur) Di Desanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Sehari-Hari.

Prinsip Kondisi Ekonomi Dalam Mengetahui Sektor Usaha Calon Debitur. Debitur Diketahui Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap. Yang Menjadi Debitur Dalam Aplikasi Tanifund Antara Lain Petani, Restoran, Dan Toko Yang Berhubungan Dengan Komoditas Petani. Prinsip Condition Of Economy Tersebut Erat Kaitannya Dengan Keadaan Yang Mempengaruhi Pemasaran, Antara Lain Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Banjir, Dan Sebagainya. Pihak Borrower Pernah Mengalami Kesulitan Mengembalikan Dana Karena Gagal Panen. Selanjutnya, Pihak Borrower Melakukan

Budidaya Tomat Beef Yang Dimulai Pada Tahun 2021, Tanaman Tomat Terkena Hama Ulat Buah.

Prinsip Collateral (Jaminan) Bahwa Debitur Tidak Memiliki Agunan. Terkait Analisis Penilaian Calon Debitur Dengan Melihat Dari Jaminan Yang Diberikan Tidak Dapat Dilakukan. Selanjutnya, Terkait Prinsip Capacity (Kemampuan) Melihat Bagaimana Debitur Dalam Menjalankan Usahanya Sekaligus Menghadapi Persaingan Bisnis. Harus Ada Inisiatif Dari Debitur Untuk Melakukan Pengembalian Dengan Usaha Menanam Kembali Tanaman Untuk Selanjutnya Bisa Panen Dan Dapat Mengembalikan Dana.

Berdasarkan Keterangan Dari Borrower (Salah Satu Anggota Kelompok Tani Macakal) Yaitu Pak Ade Rukmana, Merupakan Pengguna Narkoba. Debitur Mengatakan Ia Pernah Menjalani Rehabilitasi Di Rumah Cemara Sebagai Akibat Tindakannya Mengonsumsi Narkoba. Pada Tahun 2005, Ia Pernah Menjalani Rehabilitasi Sebanyak 2 (Dua) Kali Yang Pertama Yaitu Pada Tahun 2005. Setelah Keluar, Ia Masuk Lagi Ke Rumah Cemara Pada Tahun 2007.

Pak Ade Sudah Mengenal Narkoba Semenjak Duduk Dikelas 1 Smp Bersama Teman-Temannya. Awalnya Ia Menggunakan Narkoba Karena Terbujuk Oleh Rekan Semasa Sekolahnya Tersebut. Ia Menggunakan Narkoba Dan Sempat Sadar Dengan Perbuatannya. Pak Ade Mengabdikan Di Rumah Cemara Selama 8 Tahun, Kemudian Pikirannya Terbuka, Walaupun Stigma Masyarakat kepadanya Masih Buruk. Satu Tahun Berikutnya, Ia Mulai Berubah Dan Memiliki Pikiran Yang Terbuka Tentang Kehidupan. Lalu, Ia Memulihkan Citranya Dengan Berusaha Tani Dan Tergabung Dengan Kelompok Tani Macakal.

Ia Menyiapkan Dirinya Dan Fokus Untuk Membangun Bisnis Pertaniannya Dari Nol. Sempat Gagal Pada Tiga Tahun Pertama Dalam Berusahatani. Kelompok Tani Macakal Adalah Ide Dari Pak Ade. Sebelum Dapat Membentuk Komunitas Kelompok Tani, Pak Ade Tidak Memiliki Modal Yang Cukup Sehingga Ia Mengirim Proposal Kepada Pihak Dompot Dhuafa Untuk Membantu Permodalan Melalui Manfaat Zakat Kepada Kelompok Tani Macakal.

Dalam Pemberian Kredit Mengacu Pada Prinsip 5c. Prinsip Character Yang Dimiliki Borrower, Bahwa Pemberian Kredit Dilakukan Atas Dasar Kepercayaan. Landasan Kepercayaan Tersebut Adanya Keyakinan Dari Pihak Penyelenggara Bahwa Calon Debitur Memiliki Moral, Watak Dan Sifat-Sifat Pribadi Yang Positif Dan Kooperatif. Harus Mempunyai Tanggung Jawab Sebagai Para Pihak, Khususnya Pihak Borrower Dalam Menjalankan Usahanya.

Selanjutnya Menganalisis Tanggung Jawab Borrower Dapat Dilihat Dalam Pasal 1754 Kuhperdata Yang Bunyinya:

“Pinjam Pakai Habis Adalah Suatu Perjanjian Yang Menentukan Pihak Pertama Menyerahkan Sejumlah Barang Yang Dapat Habis Terpakai Kepada Pihak Kedua Dengan Syarat Bahwa Pihak Kedua Itu Akan Mengembalikan Barang Sejenis Kepada Pihak Pertama Dalam Jumlah Dan Keadaan Yang Sama.”

Pihak Peminjam (Borrower) Memiliki Kewajiban Membayar Uang Pokok Dan Bunga. Platform Tanifund Adalah Sebagai Pihak Ketiga, Pihak Yang Berhadapan Langsung Dengan Pihak Borrower/ Peminjam. Pihak Tanifund Sebagai Pihak Yang Diberikan Kuasa Harus Melakukan Perbuatan Hukum Sebagaimana Yang Telah dikuasakan kepadanya.

Penerima Kuasa Adalah Perwakilan Pemberi Kuasa Untuk Menyelenggarakan Suatu Hal Tertentu. Pt Tanifund Untuk Dan Atas Nama *Lender* Menyepakati Perjanjian

Pinjam Meminjam Uang Milik *Lender* Dengan *Borrower*. Pihak *Borrower* Dalam Memenuhi Kewajiban Mengembalikan Uang Kepada *Lender* Belum Terlaksana Dengan Baik. Seharusnya Ada Itikad Baik Dari Pihak *Borrower* Dan Pt Tanifund Untuk Mengusahakan Pengembalian Uang *Lender*.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Kedudukan Antara Penyelenggara Dan Pemberi Pinjaman Tidak Seimbang Karena Terdapat Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Nomor T211016269403 Yaitu Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pasal 2.3 Dan Pasal 8.1 Huruf (E) Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Nomor T211016269403. Selanjutnya Dalam Pasal Dalam Pasal 9.1 Huruf (E) Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Nomor T210615174684 Memberikan Kedudukan Bagi *Lender*/ Investor Mendapat Posisi Yang Lemah. Posisi Penyelenggara Adalah Posisi Ekonomi Yang Kuat. Pihak Pengguna Aplikasi *Peer To Peer Lending (Lender)* Memiliki Posisi Yang Lemah Karena Ia Hanya Bisa Menerima, Karena Ada Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Bunyinya, Segala Risiko Termasuk Risiko Gagal Bayar Sepenuhnya Ditanggung Oleh Pemberi Pinjaman.

Tanggung Jawab Oleh Penyelenggara Dan *Borrower* Di Aplikasi Tanifund Belum Terlaksana. Penyelenggara Wajib Bertanggung Jawab Mengembalikan Dana Investasi Yang Ditanamkan *Lender* Di Aplikasi Tanifund. Investor Mengalami Kerugian Materiil Karena Adanya Wanprestasi Yang Dilakukan Pihak *Borrower* Aplikasi Tanifund. Penyelenggara Belum Melaksanakan Proses *Profiling* Mengacu Pada Prinsip-Prinsip 5c Pemberian Kredit. Sehingga, Pihak Investor Mengalami Kerugian Karena *Borrower* Yang Diseleksi Tanifund Tidak Baik.

b. Saran

Untuk Investor/ *Lender* Aplikasi Tanifund, Sebaiknya Dalam Mengadakan Perjanjian Pinjam Meminjam Pihak Investor Membaca Secara Cermat Dan Teliti Isi Perjanjian Pinjam Meminjam Sebelum Ditanda Tangani (Telah Disepakati), Sehingga Mengetahui Hak Dan Kewajiban Masing-Masing, Kedepannya Bisa Lebih Bertanggungjawab Terhadap Perbuatan Yang Telah Dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil, Et.Al, Hukum Dan Prinsip Syariah: Problematika Hukum Dan Penerapan Prinsip Syariah Di Era Ekonomi Digital, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Fh Uii Press, Yogyakarta, 2021.
- Agustina, Rosa, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Billa Ratuwibawa Nyimasmukti, Et.Al, “Unsur Esensialia Dalam Jual Beli Virtual Land Sebagai Aset Digital Di Metaverse Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Hukum Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2023.
- Christian Putri, Mery, 2020, Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Pt Rajagrafindo Persada, Depok.
- Endang Suprpti Dan Arihta Esther Iarigan, “Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan”, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I (Salam), Vol. 8 No. 1, 2021.

- I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi, "Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada Peer To Peer Lending: Analisis Theory Of Planned Behavior", Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, Vol. 3 No. 2, 2016.
- Intani (Insan Tani & Nelayan Indonesia), "Kelompok Tani Macakal Sukses Budidaya Bayam Jepang Dan Bangun Kemitraan Di 5 Kabupaten", <https://intani.org/2023/02/07/kelompok-tani-macakal-sukses-budidaya-bayam-jepang-dan-bangun-kemitraan-di-5-kabupaten/> Diakses Pada 22 Oktober 2023 Pukul 10.15 Wib.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Fh Uii Press, Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kornelius Benuf, Et.Al, "Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia", *Jurnal Dialogia Iuridica (Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi)*, Vol. 11 No. 2, 2020.
- Max Raskin, "The Law And Legality Of Smart Contracts", *Jurnal Georgetown Law Technology Review*, Vol. 304, 2017.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raden Bethari Zahra Hidayat, "Implikasi Hukum Dari Ketidakabsahan Suatu Perjanjian Elektronik Ditinjau Dari Hukum Perikatan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 2, 2023.
- Rahman, Hasanudin, 2003, *Contract Drafting*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyatno, H.R.M Anton, 2016, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- Syahrani, H. Riduan, 2013, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T.Alumni, Bandung.
- Tri Siwi Kristianti, Celina, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Yudha Hernoko, Agus, 2021, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.